

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 0

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : (C)

TAHUN 2004

# Penelitian Buyat Tuntas Akhir Agustus

**Kapolri mengatakan hasil penelitian itu bisa digunakan untuk menuntut pelaku pencemaran.**

JAKARTA — Pemerintah akan menggunakan UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup terhadap pelaku pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Menurut Meneg Lingkungan Hidup, Nabel Makarim, pelaku pencemaran dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi perdata berupa ganti rugi untuk memulihkan lingkungan yang rusak.

"Pencemaran adalah pelanggaran pidana. Nah, perdatanya itu nanti ganti ruginya. Tapi di samping ganti rugi, perorangan atau kelompok yang menimbulkan pencemaran, harus memulihkan kualitas lingkungan itu," tutur Nabel, dalam keterangan pers usai Rakor Kesra yang dipimpin Menkokesra Ad Interim A Malik Fadjar, di Jakarta, kemarin (18/8).

Malik menambahkan, pemerintah mengirimkan tim terpadu untuk meneliti segala aspek mulai pencemar-

an air laut, sosial dan hukum di Teluk Buyat yang dijadwalkan tuntas pada 31 Agustus 2004. Tim terpadu beranggotakan lintas sektoral dari Kementerian Polkam, Depdagri, Polri, Depkes, KLH, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ristek, Kementerian ESDM dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Tugas tim terpadu adalah menindaklanjuti hasil penelitian yang ada dan peninjauan lapangan, meneliti penyakit warga Buyat dan pencemaran air laut, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, akademik, sosial, dan hukum," tandasnya.

Tim dari Depkes yang tergabung itu, kata Malik, selain meneliti penyakit yang diderita warga Desa Buyat, juga memberikan bantuan kemanusiaan berupa pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Nabel menjelaskan, tim yang dibentuk itu ada dua, yaitu tim teknis dan tim pengarah. Tim teknis melaporkan hasil pekerjaannya kepada tim pengarah. "Di dalamnya ada tokoh lingkungan seperti Emil Salim dan sebagainya," tutur Nabel.

Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar yang hadir pada

Rakor itu mengatakan, hasil penelitian Tim Laboratorium Forensik Polri di Teluk Buyat, tetap digunakan sebagai bahan melengkapi penelitian tim terpadu. "Hasil penelitian tim forensik pada Juli 2004 yang menyebutkan air Teluk Buyat tercemar merkuri dan arsen di atas ambang batas kesehatan lingkungan tetap dijadikan bahan penelitian," katanya.

Kapolri mengungkapkan bahwa pihak kepolisian belum menetapkan siapa tersangka pelaku pencemaran itu. Kendati demikian, hasil penelitian terpadu yang akan digunakan sebagai bahan projustisia untuk menuntut siapa pelaku pencemaran dan penyebab pencemaran. "Tetapi memang di situ ada dugaan-dugaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR) maupun oleh penambangan liar."

Pada kesempatan itu wartawan sempat menyinggung apakah tidak ada kekhawatiran dari pemerintah PT Newmont akan hengkang dan lepas tangan, karena mereka telah menyatakan akan berhenti beroperasi pada akhir Agustus mendatang. Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa PT Newmont

telah berhenti melakukan penambangan pada tahun 2001. Pemerintah tidak ada kekhawatiran seperti itu, karena PT Newmont juga sedang melakukan penambangan di Batu Hijau NTB."

Purnomo juga menegaskan bahwa pemerintah tentunya akan meminta PT Newmont untuk melakukan reklamasi. "Artinya kondisinya dikembalikan lagi, walau tidak seperti semula, minimal baik," kata Purnomo.

Di tempat terpisah, Komnas HAM menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam kasus pencemaran Teluk Buyat. Anggota Sub-Komisi Ekonomi Sosial dan Budaya Komnas HAM, Anshari Thayib, menyatakan pelanggaran yang dimaksud, terutama mengacu pada pasal 28 UU ayat (1) UUD 1945.

Pasal itu menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal, serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Fakta di lapangan, lanjut Anshar, sejak perusahaan tambang PT Newmont membuang limbahnya di Teluk Buyat, mulai muncul masalah kesehatan akibat adanya dugaan pencemaran limbah. ■ osa/fm